



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 420 / 4590.BPSMA/Dikbud

Tentang

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN
SMAS 45 MATARAM KOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- bahwa pembukaan dan pendirian suatu Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar SMAS 45 Mataram Kota Mataram sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;
 - bahwa kepada Sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan KBM dan terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan dengan menggunakan Surat Keterangan/Lainnya atau belum pernah melakukan Update Dokumen, maka harus melakukan pembaharuan/perpanjangan Izin Operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), b) dan c), maka penyelenggaraan sebuah Sekolah perlu diterbitkan Izin Operasional Perpanjangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Satuan Pendidikan SMAS 45 Mataram Kota Mataram tanggal 2 September 2021, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Perpanjangan kepada SMAS 45 Mataram Kota Mataram yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 45 Cakranegara Mataram untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- KEDUA : Setelah keluarnya Izin Operasional Perpanjangan ini, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pemutakhiran data/Update Dokumen tersebut ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan dengan tetap memperhitungkan waktu mulai operasional sekolah yaitu tahun 1987 dengan nomor izin operasional yang lama tidak terbaca;
- KETIGA : Kepala Sekolah selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan SMAS 45 Mataram Kota Mataram;
- KEEMPAT : Keputusan Izin Operasional Perpanjangan ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 21 Oktober 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



DR. H. ADY FURQAN, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek di Jakarta;
3. Yth. Walikota Mataram di Mataram;
4. Peringgal.